

**EVALUASI KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA BEJEN  
KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Disusun Oleh:**

**HESTI SEPTIAN ANDRIANI**

**NIT. 16252946/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Kebaharuan Penelitian ( <i>Novelty</i> ) .....	6
B. Kerangka Teoritis .....	11
1. Bencana dan Penanganan Relokasi .....	11
2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah .....	13
3. Teori Kepemilikan Hak Atas Tanah .....	15
4. Sengketa Pertanahan .....	18
5. Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	22
6. Larangan Fragmentasi .....	25
7. Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen .....	26
C. Kerangka Pemikiran .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Format Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	42
A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung.....	42
B. Gambaran Umum Kecamatan Bejen .....	43
C. Gambaran Umum Desa Bejen .....	44
D. Gambaran Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Desa Bejen Kecamatan Bejen .....	44
 BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	 51
A. Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi.....	 51
B. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Sebagai Penyelesaian Larangan Fragmentasi .....	 56
 BAB VI PENUTUP .....	 77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
 DAFTAR PUSTAKA .....	 80
LAMPIRAN	

## **ABSTRACT**

The problem of land disputes that occur between several community members in the Sugihwaras Hamlet, Bejen Village, Bejen District, Temanggung District related to land ownership can be resolved through mediation and the problem of prohibiting fragmentation can be resolved by land consolidation. The research objective is to find out the role of mediation in solving of agricultural land disputes and to find out that consolidation can be used as a solution for solving the problem of agriculture land fragmentation.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach, which explains the role of mediation to resolve land disputes and land consolidation as a solution to the problem of fragmentation. Researcher conduct analysis about the role / funtion of regulations regarding mediation and land consolidations and their implementation.

The result of research : first, The role of mediation on solving land dispute that is can give a result of profitable deal for all parties without harmed another. Second, Land consolidation can be used as a solution for the problem of fragmentation prohibition by regulating and adjusting the using of land according to RTRW that is a settlement so the people can have a certificat of their land and given rights to their land.

**Keywords:** Land dispute, mediation, land consolidation

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kelangsungan hidup manusia terjadi di atas tanah sehingga segala jenis kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha menguasai dan memilikinya.

Mengingat pentingnya tanah bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kehidupan bernegara, maka negara wajib mengatur dengan membentuk hukum yang dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wujud pelaksanaan tugas negara tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*.

Untuk melaksanakan ketentuan 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA menegaskan:

*"Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat"*.

Ditinjau dari tujuan UUPA yang bercita-cita memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya penduduk Indonesia maka kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya menimbulkan masalah terhadap penerapan UUPA. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya terjadi sengketa tanah salah satunya yaitu sengketa kepemilikan tanah.

Upaya mengatasi permasalahan tanah yang semakin kompleks dan untuk meminimalkan timbulnya sengketa pertanahan dalam masyarakat, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) dituntut lebih proaktif dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Setiap sengketa pertanahan memerlukan penyelesaian, baik dengan cara litigasi dan atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diupayakan melalui gugatan perkara baik di Pengadilan tinggi, negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Agama terkait dengan wakaf tanah, sedangkan non litigasi disebut juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* yang dilakukan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu melalui upaya mediasi. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution* (Sumardjono,dkk 2008, 4).

Selain melalui mediasi penyelesaian permasalahan pertanahan dapat dilakukan dengan konsolidasi tanah mengingat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang sekarang telah dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Permen Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah menyebutkan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah (yang selanjutnya disebut KT) dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis. Penyelesaian konflik

maupun sengketa tanah dengan konsolidasi tanah akan memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah.

Dalam kegiatan KT dilakukan penataan aset dimana bidang-bidang tanah apabila belum bersertipikat maka akan ada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertipikasi hak atas tanah) kepada pemilik tanah dan juga akan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya. Penataan akses dan aset kembali akan mewujudkan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Permasalahan sengketa kepemilikan tanah antara pemilik tanah dan Warga Desa yang terjadi di Dusun Sugihwaras Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah diselesaikan dengan mediasi dan konsolidasi tanah. Sengketa kepemilikan tanah ini yang pada awal terjadi saat longsor di Dusun Gemiwang Desa Bejen yang mengakibatkan tanah milik masyarakat musnah. Kemudian masyarakat desa yang kehilangan tanah tersebut direlokasi ke Dusun Sugiwaras 70 % dan Desa Banjarsari 30 %. Pada tahun 1997 masyarakat Desa Sugihwaras menepati tanah tersebut dengan cara membeli tanah di tempat itu. Masyarakat Dusun Sugiwaras membeli tanah pertanian milik Mardi Widjojo dan Herry Setiyono dengan menyicil/mengangsur kepada Herry Setiyono, karena Mardi Widjojo mempercayakan kepada Herry Setiyono untuk mengurus angsuran tersebut. Permasalahan muncul saat Mardi Widjojo meninggal dunia dan keberadaan ahli waris tidak diketahui. Selain itu, Herry Setiyono selaku penjual dan penerima dana masyarakat juga tidak diketahui juga keberadaannya. Setelah ahli waris Mardi Widjojo dapat dihubungi, maka diketahui bahwa Herry Setiyono tidak menyetorkan uang yang dibayarkan masyarakat desa tersebut kepada bapak Mardi Widjojo. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung antara para pihak yang bersengketa.

Selain itu Permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Bejen yaitu tanah pertanian yang tidak dapat dipecah-pecah dan tidak dapat

disertipikatkan atas nama Masyarakat Desa Bejen selaku pemilik tanah karena adanya larangan fragmentasi tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Hektar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 kecuali karena pewarisan atau dijual seluruhnya. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan Konsolidasi Tanah (KT), berupa penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah menjadi 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagaimana berikut :

1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah pertanian di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana kegiatan konsolidasi tanah dapat berfungsi sebagai solusi penyelesaian masalah larangan fragmentasi tanah pertanian di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
  - a. Mengetahui peran Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah pertanian di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung
  - b. Mengetahui konsolidasi tanah dapat berfungsi sebagai solusi penyelesaian permasalahan masalah fragmentasi tanah pertanian di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

a. Peneliti

Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Diploma IV Pertanahan STPN

b. STPN

Memperkuat pengembangan ilmu, khususnya Konsolidasi Tanah.

c. Kementerian ATR/BPN

Masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang terkait dengan konsolidasi tanah yang merupakan tupoksi Dirjen Penataan Agraria khususnya Direktorat Konsolidasi Tanah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terhadap penyelesaian sengketa pertanahan melalui Konsolidasi Tanah di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Bejen berperan memberikan hasil penyelesaian sengketa yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa sehingga mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa antar pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung melaksanakan mediasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mediasi ini dilakukan dengan bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan antar pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dengan mendengarkan masing-masing keterangan dari para pihak dan memberikan opsi-opsi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan yang menguntungkan kedua pihak yang bersengketa. Hasil mediasi yaitu Ahli Waris Sdr. Alm Mardi Widjojo melepaskan kepemilikan tanahnya dan menyerahkan kepada masyarakat Desa Bejen tanpa meminta pembayaran pelunasan jual beli tanah tersebut, sehingga masyarakat dapat mengalihkan pemilikannya tanah tersebut dengan konsolidasi tanah.

2. Kegiatan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan di Desa Bejen merupakan solusi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung untuk menyelesaikan permasalahan larangan fragmentasi tanah pertanian. Program Konsolidasi Tanah merupakan solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan larangan fragmentasi tanah pertanian yang menyebabkan tanah milik Beberapa Anggota Masyarakat Desa Bejen tidak dapat di pecah-pecah dan tanah tersebut telah bersertipikat hak milik atas nama Sdr. Alm.Mardi Widjojo dan Sdr. Herry Setiyono. Penyelesaian permasalahan melalui KT ini yaitu dengan menata kembali wilayah lokasi KT sesuai dengan RTRW sehingga dapat dilakukan pensertipikatan tanah milik masyarakat Desa Bejen. Kegiatan KT di Desa Bejen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah sebagaimana telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Ka. BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah yang bertujuan untuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang.

## **B. Saran**

1. Sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah seharusnya dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah tersebut dari penjual ke pembeli di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.
2. Melalui penelitian ini, agar dimasa-masa yang akan datang kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk sekiranya lebih koordinatif dan lebih bersinergi dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan program konsolidasi tanah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keefektifan dari tahapan pelaksanaannya kedepan.
3. Pelaksanaan Konsolidasi tanah di Desa Bejen seharusnya sejak awal disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Temanggung

terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sekiranya dapat dilakukan oleh instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Adi, NS 2009, *mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, PT. Teleaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Agung, RM 2001, *Kemiskinan di perkotaan*, Unissula Press, Semarang.
- Ansar, Z 2017, 'Konsolidasi tanah sebagai penataan pertanahan pasca erupsi Gunung Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada STPN.
- Ardiyanto 2017, 'Relokasi masyarakat rawan bencana', Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Arikunto, S 2006, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arianto, T 2010, 'Problematika hukum terbitnya sertipikat ganda hak atas tanah' , Disertasi pada Universitas 17 Agustus Surabaya.
- 2017, *Dinamika penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah*. Lembaga Kajian Hukum Pertanahan, Yogyakarta.
- Benson, C & Clay, E 2004, *Understanding The Economic and Financial Impacts of Natural Disaster*, The Word Bank, Washington DC.
- Faisal & Sanapiah 2007, *Format-format penelitian sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, M., & Yulianto, A 2010, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H, Abdurrachman 1994, *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harsono, B 1997, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Jayadinata, JT 1996 *Tata guna tanah dalam perencanaan perdesaan, perkotaan dan wilayah*, ITB, Bandung.
- Murad, R 1999, *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Alumni, Bandung.

- Meleong, LJ 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Patitinggi, F 2012, *Dimensi hukum pulau-pulau kecil di indonesia*, Rangkang Offset, Yogyakarta.
- Rahardjo, S 2002 *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahmadi, T 2010, *Medias Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roni, M 2017, “*Keberatan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*”, Skripsi pada STPN, Yogyakarta.
- Salindeho, J 1994, *Manusia, tanah, hak dan hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta.
- Sitorus, O 2015, *Konsolidasi tanah, tata ruang, dan ketahanan nasional*. STPN Press, Jakarta.
- Sitorus, O& Nomadyawati 1995, *Hak atas tanah dan kondominium suatu tinjauan hukum*, Dasa media Utama ,Jakarta.
- Sitorus, S, dkk 2017, *Konsolidasi tanah, buku materi pokok MKK 73529/3SKS/Modul I-IX*, Yogyakarta.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, PT Alfabet, Bandung.
- Sumardjono, MSW, Ismail, N& Isharyanto 2008, *Mediasi sengketa tanah potensi penerepan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Soemartono, GP 2006, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soesangobeng, H 2012, *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Wahid, M 2008, *Memaknai kepastian hukum hak milik atas tanah*, Republika, Jakarta Selatan.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2000 tentang

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan Tahun 2020.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

### **Website**

Arianto,T 2016, ‘Hukum Pertanahan dan Survei Kadastral: “Perlukah Warga Negara Asing Di Indonesia Memiliki Rumah Dengan Sekaligus Memiliki Tanah’, web diposting pada, 11 Desember 2016, dilihat pada 28 Desember 2019.

<http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com/2016/12/perlukah-negara-asing-di-indonesia.html>

Setiawan, U 2007, ‘Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) atas Dinamika Politik Agraria Tahun 2007 dan Proyeksi Tahun 2008 ; Antara Harapan dan Hambatan, web diposting pada, 2007’, dilihat pada 27 November 2019.

<http://serikat-taninasional.blogspot.com/2007/12/akhir-tahun-kpa-atas-dinamikapolitik.html>

Syahyuti 2012, ‘Delandreformasi Sebagai Gejala Anti Landreform di Indonesia’, web diposting pada, 5 Januari 2012, dilihat pada 25 Januari 2020.

<http://websyahyuti.blogspot.co.id>

Widarto, Aan, E 2001, 'Catatan akan Naskah Kebijakan Kerangka Kebijakan Pertanian Nasional: Mengatur Keberagaman Dalam Perspektif Pusat', web diposting pada, 28 Januari 2009, dilihat pada 27 November 2019.  
<http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/01/agrar>

Arnowo, Hadi 2017, 'Konsolidasi Tanah', Web diposting pada 06 Juni 2017, dilihat pada 01 Juli 2020.  
<http://pengetahuan-pertanahan.blogspot.com/2017/06/konsolidasi-tanah.html>

Pemerintah Daerah Kecamatan Bejen, 'Peta Letak Kecamatan', web dilihat pada tanggal 8 April 2020.  
[http://bejen.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta\\_letak\\_kecama](http://bejen.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta_letak_kecama)